

PENGARUH PENERAPAN AEOI (AUTOMATIC EXCHANGE OF INFORMATION), SANKSI PAJAK, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK PADA KPP PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN

DINI ONASIS

Universitas Lancang Kuning Pekanbaru

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh : (1) Penerapan Presepsi AEOI. (2) Sanksi Pajak. (3) Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. Populasi penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru, sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 42 responden. Data pada penelitian ini diperoleh secara primer melalui kuisisioner atau angket Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan metode Purposive Sampling yaitu Metode ini menggunakan kriteria yang telah dipilih oleh peneliti dalam memilih sampel. Kuisisioner menggunakan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas dan uji hipotesis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa AEOI berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak menunjukkan hasil tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Membayar Pajak di KPP Pratama Pekanbaru. Hasil secara Bersama-sama (Simultan) berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan uji Determinasi menunjukkan AEOI, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar hanya 16,2 % sementara sisanya lagi dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak termasuk dalam penelitian ini, artinya pada kasus ini Koefisien Determinasi menunjukkan Variabel-variabel AEOI, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak secara bersama-sama bisa menjelaskan perubahan yang terjadi pada Kepatuhan Wajib Pajak Sebesar 16.2 % yang ditunjukkan pada Adjusted R Square sebesar 16.2 % sementara sisanya dapat dijelaskan oleh pengaruh lain yang tidak di teliti dipenelitian ini.

Kata Kunci : Penerapan AEOI, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak.

I. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam mengurangi tindak pelanggaran pada sektor pajak penerimaan negara, Pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) yang menitikberatkan pada Automatic Exchange of Information (AEOI). Upaya ini dilaksanakan sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki sistem

pengelolaan informasi keuangan di Indonesia. Bulan April 2017, data nasabah bank akan mulai terbuka. Sistem yang awalnya membutuhkan waktu lebih dari 200 hari dipercepat menjadi kurang dari 30 hari. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyiapkan sejumlah peraturan di sektor jasa keuangan untuk mendukung pelaksanaan Automatic Exchange of Tax Information (AEOI) yang ditargetkan mulai diimplementasikan pada September 2018.

Selain itu, sistem baru menggunakan sistem Aplikasi Usulan Buka Rahasia Bank (AKASIA) dalam waktu hanya 10 hari. Sistem itu nantinya akan disambungkan dengan sistem Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bernama Aplikasi Buka Rahasia Bank (AKRAB). Untuk penyampaian informasi keuangan nasabah asing, OJK juga membangun sistem pelaporan yang dinamakan Sistem Penyampaian Nasabah Asing (SIPINA).

Program AEOI Menawarkan manfaat yang sangat besar, diantaranya bisa membantu negara mengungkap praktik-praktik pengempulan pajak, meningkatkan pemasukan negara dari sektor pajak. Utamannya adalah AEOI juga dapat meningkatkan transparansi, kooperasi dan akuntabilitas di institusi keuangan dan pajak Indonesia yang selama ini sering di pertanyakan. Jadi, dengan adanya AEOI, semoga kedepannya pemasukan pemerintah Indonesia dapat meningkat dan pembangunan dapat berjalan dengan lancar.

AEOI adalah standar global baru yang nantinya akan berguna untuk mengurangi peluang pengemplang pajak untuk menghindari pembayaran pajak. Sistem kerja AEOI yaitu pertukaran data keuangan warga negara asing yang tinggal di sebuah negara. Pertukaran data keuangan tersebut tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan dilakukan antar otoritas pajak yang berwenang di setiap negara. Singkatnya, setiap negara yang telah bergabung dengan sistem AEOI akan mengirimkan dan menerima informasi awal (*pre-agreed information*), setiap tahunnya tanpa harus mengajukan permintaan khusus.

AEOI (*Automatic Exchange Of Information*) sendiri memiliki tujuan, yaitu: Mencegah praktik penggelapan pajak maupun penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak, yang menyembunyikan penghasilan atau aset

keuangannya di luar negeri. Meningkatkan international tax compliance. Untuk memulihkan penerimaan pajak yang hilang untuk wajib pajak non-compliant. Memperkuat upaya international untuk meningkatkan transparansi, kerja sama dan akuntabilitas di antara lembaga keuangan dan administrasi pajak.

Pemerintah telah merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2017, Revisi PMK Nomor 125/PMK.10/2015 tentang tata cara pertukaran informasi ini merupakan aturan turunan untuk penerapan AEOI dan berbagai peraturan untuk mendukung AEOI seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, dilengkapi dengan PMK Nomor 70 dan 73 tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.

Pemerintah mengikuti AEOI (*Automatic Exchange Of Information*) sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki sistem pengelolaan informasi keuangan di Indonesia dan untuk mengurangi potensi terjadinya penyelewengan pada sektor penerimaan negara.

Dengan berlakunya AEOI ini diharapkan akan dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak sehingga berpotensi meningkatkan penerimaan Negara atas Sektor Pajak.

Penerapan AEOI inilah kajian dari penelitian peneliti dimana, peneliti mengkaji dengan persepsi dari wajib pajak akan penerapan AEOI ini. Dimana peneliti mengkaji sejauh persepsi wajib pajak atas penerapan AEOI terhadap kepatuhan membayar pajak.

Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah bahwa penelitian terdahulu belum pernah meneliti AEOI

hanya sejauh kebijakan penerapan Tax Amnesty dan kebijakan lainnya.


Atas dasar latar belakang diatas maka, Penulis melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan AOEI (Automatic Exchange Of Information), Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pada KPP Pratama Pekanbaru ”.**

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan identifikasi permasalahan diatas, rumusan masalah

penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Apakah AEoI berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
2. Apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ?
3. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ?
4. Apakah AEoI, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?



HIPOTESIS

- H1 : AEoI berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib pajak pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan.
- H1 : Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
- H2 : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

OBJEK PENELITIAN

Adapun yang menjadi objek penelitian penulis adalah persepsi Wajib Pajak (Penerapan AOEI (Automatic Exchange Of Information), Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak) terhadap Kepatuhan membayar Pajak pada KPP Pekanbaru Senapelan di Wilayah DJP Riau, yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No 247. Telpn (0761) 28112 Pekanbaru.

TEKNIK PENGAMBILAN SAMPEL

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan metode *Purposive Sampling* yaitu Metode ini menggunakan kriteria yang telah dipilih oleh peneliti dalam memilih sampel. Pemilihan sampel pada Wajib Pajak yang bertransaksi di Luar Negeri, dan yang memiliki keuangan di Luar Negeri.

IDENTIFIKASI DAN OPERASIONALISASI VARIABEL

Dalam skripsi ini, penulis menetapkan 3 (tiga) variable sebagai berikut :

1. Persepsi Penerapan AEoi

AEoI adalah standar global baru dalam pertukaran data keuangan warga negara asing yang tinggal di sebuah negara. Pertukaran data keuangan tersebut tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan dilakukan antar otoritas pajak yang berwenang di setiap negara. Setiap negara yang telah bergabung dengan sistem AEOI akan mengirimkan dan menerima informasi awal (pre-agreed information), setiap tahunnya tanpa harus mengajukan permintaan khusus.

2. Kepatuhan membayar Pajak

Pengertian kepatuhan pajak menurut (Widodo;2010;284) adalah sebagai berikut kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

3. Sanksi perpajakan merupakan pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak

memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Terdapat Undang-Undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Agar peraturan perpajakan dipatuhi,

maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya.

4. Kesadaran wajib pajak

Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan Negara, Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan Negara, Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan.

HASIL PENELITIAN

Penelitian menggunakan data sekunder pada KPP Senapelan, terhadap objek penelitian yang merupakan Wajib Pajak pada KPP Senapelan. Kuisioner yang valid untuk diolah adalah 42 Wajib Pajak, sementara Wajib Pajak lain merupakan orang suruhan, pegawai dan konsultan perusahaan bukan langsung atas Wajib Pajak.

Uji Validitas dan Reabilitas AEoI (Automatic Exchange Of Information)

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
AEoI 1	15.3333	5.154	.644	.634
AEoI 2	15.3810	5.168	.717	.605
AEoI 3	15.2619	6.149	.503	.695
AEoI 4	15.4048	7.271	.232	.782
AEoI 5	15.0952	6.381	.439	.717

Berdasarkan tabel di atas, hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa semua pernyataan dalam setiap variabel valid, Nilai Corrected Item-Total Correlation semuanya lebih 0,200.

Berikut hasil pengujian reliabilitas AOEI (Automatic Exchange Of Information) :

Reliability Statistics

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.740	5

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa dari 5 pernyataan adalah reliabel dengan nilai alpha 0,740

Kesadaran Wajib Pajak

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
KW1	8.4048	3.857	.464	.783
KW2	8.4286	3.031	.690	.686
KW3	8.2857	3.624	.503	.768
KW4	8.3095	3.341	.698	.670

Berdasarkan tabel di atas, hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa semua pernyataan dalam setiap variabel

valid, Nilai Corrected Item-Total Correlation semuanya lebih 0,200.

Berikut hasil pengujian reliabilitas Kesadaran Wajib Pajak:

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.780	4

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa dari 4 pernyataan adalah reliabel dengan nilai alpha 0,780

Sanksi Perpajakan

	Item-Total Statistics			
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
S1	12.6906	6.219	.620	.687
S2	12.6190	6.437	.549	.712
S3	12.5000	6.012	.586	.696
S4	12.5476	6.400	.501	.730
S5	12.5000	7.232	.400	.760

Berdasarkan tabel di atas, hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa semua pernyataan dalam setiap variabel valid, Nilai Corrected Item-Total Correlation semuanya lebih 0,200.

Berikut hasil pengujian reliabilitas Sanksi Perpajakan :

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.780	4

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa dari 5 pernyataan adalah reliabel dengan nilai alpha 0,762

Kepatuhan Wajib Pajak

	Item-Total Statistics			
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
S1	12.6906	6.219	.620	.687
S2	12.6190	6.437	.549	.712
S3	12.5000	6.012	.586	.696
S4	12.5476	6.400	.501	.730
S5	12.5000	7.232	.400	.760


Berdasarkan tabel di atas, hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa semua pernyataan dalam setiap variabel valid, Nilai Corrected Item-Total Correlation semuanya lebih 0,200.

Berikut hasil pengujian reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak :

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.762	5

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa dari 4 pernyataan adalah reliabel dengan nilai alpha 0,690.

Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas



Dengan melihat Gambar 1 pada grafik normal plot terlihat bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, sehingga Normalitas terpenuhi.

Uji Otokorelasi

Uji Autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi, yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada saat pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi.

Model pengujian yang digunakan adalah Uji Durbin Watson. Berikut adalah rincian uji autokorelasi:

Model Summary ^a				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.172 ^b	.273	.162	1.99103
Durbin-Watson				
				1.379

a. Predictors: (Constant), KESADARAN, AEOL, SANKSI
b. Dependent Variable: KEPATUHAN


Dari data diatas dapat dilihat bahwa nilai statistik Durbin Watson (DW) sebagai hasil output dari SPSS adalah sebesar 1.379 Syarat tidak terjadi otokorelasi adalah $1 < DW < 3$.

Angka DW pada penelitian ini menunjukkan nilai 1.379, angka ini lebih besar dari pada 1 dan lebih kecil dari 3. Karena DW berada diantara $1 < 1.379 < 3$ maka DW berada diantara dua angkat batasan Otokorelasi, maka dapat disimpulkan bahwa penilitian tidak mengalami Otokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas, yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi.

Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas pada model yang akan diuji dalam penelitian ini dapat dilihat dari ada atau tidaknya pola tertentu pada garis Scatter Plot. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dapat dilihat dari gambar Scatter Plot berikut:



Dari grafik Scatter Plot diatas terlihat bahwa titik (data) menyebar dan tidak membentuk pola tertentu,serta tersebar baik . Sehingga dapat disimpulkan model regresi ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.	Collinearity Statistics
	B	Std. Error	Beta				
(Constant)	9.5	3.201			2.968	0.005	
AEoI	0.354	0.112	0.483		3.17	0.003	0.88
SANKSI	0.029	0.141	0.041		0.206	0.838	0.513
KESADARAN	-0.009	0.175	-0.009		-0.05	0.961	0.553

Dari tabel diatas dapat diperoleh model persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$\text{Kepatuhan Wajib Pajak} = a + b_1 (\text{AEoI}) + b_2 (\text{Sanksi Pajak}) + b_3 (\text{Kesadaran Wajib Pajak}) + e$$

Hasilnya adalah sebagai berikut :

$$\text{Kepatuhan Wajib Pajak} = 9.500 + 3,54 (\text{AEoI}) + 0,29 (\text{Sanksi Pajak}) - 0,09 (\text{Kesadaran Wajib Pajak})$$

Uji T

Uji T digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel variabel independen (X_1, X_2, X_3) secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Y).

Pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak dapat dilihat dari arah tanda dan tingkat signifikansi (probabilitas). Uji t dilakukan dengan cara membandingkan tingkat signifikansi lebih $< 0,05$. Hasil pengujian hipotesis yang dilakukan diperoleh nilai koefisien parsial dari masing-masing variabel independen terhadap dependennya sebagaimana terlihat pada table coefisien diatas bahwa AEoI yang berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan membayar pajak, sementara Variabel Sanksi dan Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh. Dimana pada AEoI diperoleh tingkat signifikansi 0,003 yang artinya lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa AEoI berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk Sanksi Perpajakan diperoleh tingkat signifikan sebesar 0,838 sehingga dapat disimpulkan bahwa Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan

terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara untuk Kesadaran Wajib Pajak ditemukan hasil tingkat signifikan sebesar 0,961 sehingga disimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Uji F

ANOVA ^a					
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	Sig.
1	Regression	43.265	3	14.422	3.638
	Residual	150.639	98	3.964	.021 ^b
	Total	193.905	11		

a. Dependent Variable: KEPATUHAN

b. Predictors: (Constant), KESADARAN, AEOI, SANKSI

Berdasarkan Tabel Anova diatas, diperoleh hasil uji F pada Sig sebesar 0,021 maka dapat disimpulkan bahwa AEOI, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak, secara bersama-sama (Simultan) berpengaruh secara Signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Uji Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.472 ^a	.223	.162	1.99103	1.379

a. Predictors: (Constant), KESADARAN, AEOI, SANKSI

b. Dependent Variable: KEPATUHAN

Berdasarkan hasil uji determinasi yang termuat pada tabel Model Summary diatas terlihat bahwa ketiga Variabel tersebut yaitu AEOI, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar hanya 16,2 % sementara sisanya lagi dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak termasuk dalam penelitian ini, artinya pada kasus ini Koefisien Determinasi menunjukkan Variabel-variabel AEOI, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak secara bersama-sama bisa menjelaskan perubahan yang terjadi pada Kepatuhan Wajib Pajak Sebesar 16.2 % yang ditunjukkan pada Adjusted R Square sebesar 16.2 % sementara sisanya dapat dijelaskan oleh pengaruh lain yang tidak diteliti dipenelitian ini.

PEMBAHASAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan pada AEOI, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Ringkasan hasil penelitian :

No	Hipotesis	Hasil
1	AEOI berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Berpengaruh
2	Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Tidak berpengaruh
3	Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Tidak berpengaruh

AEOI berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil dari penelitian diatas di dapati bahwa AEOI yang merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh berbagai Negara di Dunia dalam meningkatkan potensi penerimaan atas sektor pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini dikarenakan penerapan AEOI ini merupakan penerapan keterbukaan informasi di berbagai belahan negara yang sepakat untuk membuka informasi mengenai nasabahnya di Bank dan di lembaga lainnya. Sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki sistem pengelolaan informasi keuangan berbagai Negara, yang sering dimanfaatkan oleh para pengemplang pajak untuk menghindari membayar pajak atas harta kekayaan yang dimiliki mereka.

Dengan berjalannya AEOI ini, dengan meningkatnya transparansi, kooperasi dan akuntabilitas di institusi keuangan sehingga Wajib pajak tidak dapat menghindari lagi dari membayar pajak.

Dengan adanya sistem ini, wajib pajak yang telah membuka rekening di negara lain akan bisa terlacak secara langsung oleh otoritas pajak negara asalnya. AEOI adalah standar global baru yang nantinya akan berguna untuk mengurangi peluang pengemplang pajak untuk menghindari pembayaran pajak. Sistem kerja AEOI yaitu pertukaran data keuangan warga negara asing yang tinggal di sebuah negara. Pertukaran data

keuangan tersebut tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan dilakukan antar otoritas pajak yang berwenang di setiap negara.

Hal ini tentunya akan berpengaruh atas kepatuhan wajib pajak, karena jika wajib pajak tidak membayar pajaknya maka akan otomatis dikenali dan diketahui oleh Dirjen Pajak ketidak sesuai data atas laporan Wajib Pajak (SPT) dan data pada AEOI.

AEOI (Automatic Exchange Of Information) sendiri memiliki tujuan, yaitu: Mencegah praktik penggelapan pajak maupun penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak, yang menyembunyikan penghasilan atau aset keuangannya di luar negeri. Meningkatkan international tax compliance. Untuk memulihkan penerimaan pajak yang hilang untuk wajib pajak non-compliant, tentu kesemua ini akan berdampak atas kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya.

Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil yang didapat bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sebagaimana diketahui bahwa sanksi yang terdapat pada ketentuan umum Perpajakan dan aturan perpajakan lainnya terdiri dari 2 sanksi yaitu, sanksi Pidana dan sanksi Administrasi. Dalam hukum perpajakan digunakan asas hukum Ultimum remedium, merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam hukum Pajak bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. Hal ini memiliki makna apabila suatu perkara dapat diselesaikan melalui jalur lain (kekeluargaan, negosiasi, mediasi, perdata, ataupun hukum administrasi) hendaklah jalur tersebut terlebih dahulu dilalui. Hal ini tidak terlepas dari aspek nilai ekonomi di pandangan Perpajakan, dimana Wajib

Pajak jika di pidana maka berarti telah mengikat atau memenjarakan potensi Wajib Pajak dalam menghasilkan Penerimaan Pajak Negara, artinya bahwa jika Wajib Pajak di penjara maka secara tidak langsung akan dapat berakibat atas usaha Wajib Pajak atau penghasilan wajib pajak, sehingga wajib pajak tidak lagi dapat menghasilkan pendapatan atau penghasilan yang secara tidak langsung akan mengurangi penerimaan Negara sektor pajak. Oleh sebab itu asas hukum yang digunakan dalam penerapan sanksi pajak adalah ultimum remedium. Tentu hal ini akan mengakibatkan lebih hidup dan dipilihnya sanksi Administrasi oleh Dirjen Pajak, mengingat akan asas Ultimum remedium tersebut. Dengan diterapkannya sanksi administrasi akan membuat wajib pajak kurang memiliki efek jera, karena untuk patuh maka wajib pajak harus menyampaikan dan membayar penuh pajak yang terutang dengan dalih tidak ada penghindaran pajak, namun jika tidak patuh maka wajib pajak dapat saja tidak menyampaikan SPT sesuai dengan kenyataan dan fakta yang ada pada wajib Pajak, mengingat bahwa jika ada pemeriksaan hanya dikenakan sanksi administrasi saja yang wajib pajak sendiri telah siap menerima sanksi administrasi tersebut, oleh sebab itulah maka sanksi pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian para peneliti terdahulu menemukan bahwa Negara berkembang yang termasuk Negara Indonesia merupakan Negara yang memiliki masyarakat dengan tingkat kesadaran membayar pajak yang rendah, hal ini seiring dengan penelitian para peneliti terdahulu dimana menjelaskan

bahwa Negara yang memiliki penegakan hukum yang lemah dan Negara yang memiliki kepastian hukum yang rendah maka Negara tersebut memiliki masyarakat dengan tingkat kesadaran membayar pajak yang rendah,

Artinya Negara Indonesia merupakan Negara yang memiliki kepatuhan membayar pajak tidak dipengaruhi oleh kesadaran membayar pajak, hal ini disebabkan oleh masih rendahnya sadar hukum dan pengetahuan serta wawasan hukum masyarakat Indonesia yang mengakibatkan lemahnya penegakan dan kepastian hukum di Indonesia, sehingga Negara Indonesia tidak dapat bergantung atas kesadaran membayar pajak masyarakatnya, sehingga dibutuhkan kerja keras dari fiskus untuk mengejar pajak.

Secara bersama-sama AEoI, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dan menjelaskan bahwa secara parsial hanya AEoI saja yang berpengaruh, artinya secara integritas bersama-sama ketiga variabel tersebut dapat mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak, karena ketiga hal tersebut saling berkaitan satu dengan hal yang lain dalam mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak walaupun pengaruhnya secara bersama-sama kecil sebesar 16,2 %, dan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh hal-hal lain sebesar sisanya 83,8 %.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh AEoI, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. AEoI berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
4. AEoI, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberi saran:

1. Diharapkan KPP Pratama Pekanbaru Senapelan harus memberikan tindakan sanksi yang tegas kepada wajib pajak yang kepatuhan pajaknya rendah.
2. Penelitian mendatang diharapkan memperluas obyek yang diteliti dengan cara menambah variable, hal ini mengingat bahwa nilai Adjusted R Square yang hanya 16,2 % yang berarti bahwa yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak hanya 16,2 % oleh AEoI, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak, sementara sisinya dipengaruhi oleh hal-hal yang diluar penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, Monica Dian, 2011, *Pengaruh Pemanfaatan Fasilitas Perpajakan Sunset Policy Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak*, Skripsi Fakultas Ekonomi universitas Diponegoro.
- Dashboard, 2016, *KPP Pratama Pekanbaru Senapelan*
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1989. Kamus Besar Bahasa

- Indonesia. Balai Pustaka:Jakarta. Hal 654
- Direktorat Jenderal Pajak, 2015, *Laporan Tahunan Data Statistik*, hal 141
- Harmanita, Risa, 2015, *Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Reinventing Policy dan Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 9 No. 1
- Iqbal, Hasan, 2006, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta : PT Bumi Aksara
- Manik Asri, Wuri, 2009, *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar*, Skripsi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Udayana.
- Mardiasmo, 2011, *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
- Muliari, Ni Ketut, 2009, *Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur*, Jurnal Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Udayana.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak
- Rahayu, Siti Kurnia, 2010, *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi, Siti, 2011, *PERPAJAKAN Teori dan Kasus*, Jakarta, Salemba Empat
- Ritonga, Pandapotan, 2011, *Analisis Pengaruh Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kinerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Sebagai Variabel Intervening di KPP Medan Timur*, Universitas Islam Sumatera Utara, Medan
- Safri, Ratriana Dyah, 2013, *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Yogyakarta)*, Skripsi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Yogyakarta
- Santoso, Singgih, 2007, *Statistik Deskriptif: Konsep dan Aplikasi dengan Microsoft Exel dan SPSS*. Yogyakarta: ANDI
- Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta Bandung.
- Sugiyono, 2011, *Statistik untuk Penelitian*. Bandung : Alfabeta
- Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007, *Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*.
- Utami, Cindy Dwi, 2015, *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan Penghapusan Sanksi Administrasi Tahun 2015 terhadap Niat Kepatuhan Perpajakan* (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung di Wilayah DJP Jabar I), Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XIX.
- Widodo, Widi, 2010, *Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak*, Bandung, Alfabeta